

KANTOR PENGACARA NEGARA

PADA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR JL. AMANAGAPPA NO. 15 MAKASSAR

S-17

**DUPLIK TERGUGAT WALIKOTA MAKASSAR
DALAM PERKARA TATA USAHA NEGARA NOMOR : 1/G/2025/PT.TUN MKS
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR**

ANTARA

**MUH. SYAIDIN FARID,ST.,MM MELALUI KUASA HUKUMNYA QAMALUDIN
ACHMAD, SH., MH, Dkk
SEBAGAI PENGGUGAT**

MELAWAN

**WALIKOTA MAKASSAR MELALUI KUASA HUKUMNYA MIRDAD APRIADI
DANIAL,SH., MH, Dkk DARI KANTOR PENGACARA NEGARA PADA
KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR
SEBAGAI TERGUGAT**

Makassar, 09 Oktober 2025

Kepada Yth :

Ketua Majelis Hakim dalam Perkara Nomor
1/G/2025/PT.TUN.MKS pada Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
Di -

M a k a s s a r

Dengan Hormat,

Sebagai Kuasa Tergugat Walikota Makassar dalam Perkara Nomor:
1/G/2025/PT.TUN.MKS, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Walikota Makassar
kepada Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Nomor : SKK-276/GS/VIII/2025, tanggal
28 Agustus 2025 dan Surat Kuasa Substitusi dari Kepala Kejaksaan Negeri Makassar
kepada Jaksa Pengacara Negara, Nomor : SKK-276/GS/VIII/2025, tanggal 28
Agustus 2025 kepada:

1. **MIRDAD APRIADI DANIAL, SH., MH.**
2. **YUSNITA, SH., MH.**
3. **RESKIYANTI ARIFIN, SH.**
4. **ADRIANTY, SH., MH.**
5. **RIYEN MULIANA, SH., MH.**

Dengan ini diajukan duplik, sebagai berikut:

Terlebih dahulu Tergugat Walikota Makassar menyatakan tetap pada pendiriannya seperti yang dikemukakan dalam jawaban gugatan, serta menyangkal semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat, baik dalam surat gugatan maupun dalam replik kecuali apa yang secara tegas diakui.

I. DALAM EKSEPSI

a. Tergugat tetap pada Eksepsinya semula dan menolak Replik Penggugat yang menyatakan bahwa penyampaian atas Surat Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa masih dalam masa tenggang waktu berdasarkan Pasal 77 Undang-undang tersebut oleh pihak Penggugat mengajukan keberatan secara tertulis pada Tergugat/ Walikota Makassar tertanggal 29 April 2025, akan tetapi Pihak Tergugat/Walikota Makassar tidak memberikan Jawaban. Maka sesuai Pasal 77 ayat (4) didefinisikan “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja” dan pada ayat (5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dipertegas “Dalam Hal Badan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), **Keberatan dianggap dikabulkan. Bahwa berdasarkan uraian Replik tersebut, beralasan hukum Majelis Hakim Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.**

- Bahwa Pihak Tergugat menolak dalil yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Upaya Administratif yang diajukan oleh Pihak Penggugat kepada Walikota Makassar dan BPASN sudah lewat waktu / daluwarsa karena Surat Keputusan Walikota Makassar tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tertanggal 12 Maret 2021 yang telah diterima oleh Pihak Penggugat **sementara Pihak Penggugat baru mengajukan Upaya Administratif pada tanggal 19 Mei 2025 sehingga sudah kurang lebih 4 Tahun**, hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara pada :
 - Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dalam

jangka waktu paling lama **14 (empat belas) hari kerja** terhitung mulai tanggal Keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh Pegawai ASN;

- Pasal 11 ayat (3) menyatakan bahwa “Banding Administratif diajukan dalam jangka waktu paling lama **14 (empat belas) hari kerja** terhitung mulai tanggal Keputusan PPK yang diajukan Banding Administratif diterima oleh Pegawai ASN.”

- Bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan Walikota Makassar, Tertanggal 12 Maret 2021, Nomor : 862/1427/BKPSDMD/III/2021, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat saudara Muh. Syaidin Farid, ST,. MM, NIP.197501062023121004 sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah diterima oleh Pihak Penggugat dan baru mengajukan Gugatan Pada Tanggal 28 Juli 2025 yang teregister dengan Nomor Perkara: 1/G/2025/PT.TUN.MKS yang gugatannya diperbaiki pada tanggal 11 September 2025 sehingga Gugatan Penggugat melewati batas tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh hari sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara karena sudah lebih dari **4 (Empat) Tahun** baru mengajukan gugatan;

- b. Replik Penggugat yang pada pokoknya menyatakan “Tindakan Tergugat/Walikota Makassar dalam mengeluarkan Keputusan Tertanggal 12 Maret 2021, Nomor : 862/1427/BKPSDMD/III/2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sdr. Muh. Syaidin Farid, ST.,MM sebagai Pegawai Negeri Sipil, cacat hukum, beralasan hukum dibatalkan dan tidak sah.

- Bahwa Pihak Tergugat menolak dalil yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat tetap pada Repliknya dengan menegaskan bahwa Penerbitan objek sengketa cacat hukum adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hanya didasari adanya asumsi bahwa keputusan TUN yang menjadi objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) namun dalam gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan Wewenang, Prosedur dan Substansi Keputusan Tergugat manakah yang dianggap bertentangan dengan Azas-azas dimaksud;

- Bahwa selain itu penggugat dalam gugatannya cenderung hanya mengklaim objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan namun tidak dijelaskan tindakan factual yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi aquo kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan maka oleh Tergugat kemudian menetapkan PTDH kepada Penggugat sebagaimana Surat Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa didasari atas ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu :
 - Undang-Undang No. 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat 4 huruf (b) yang menyatakan “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 250 huruf (d) yang menyatakan “PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”;
 - Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ Nomor 15 Tahun 2018 Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan terhadap jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan pada tanggal 13 September 2018 yang dalam salah satu kesepakatannya “akan memberikan sanksi kepada Pejabat Pembina

Kepegawaian dan pejabat yang berwenang yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi PTDH bagi PNS yang telah dijatuhi putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

- Bahwa selain hal tersebut, Keputusan TUN dimaksud juga didasari atas adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 180/6867/SJ, tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan Tindak Pidana Korupsi tanggal 10 September 2018;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka secara prosedur dan substansi keputusan TUN yang menjadi objek sengketa adalah sah dan berdasar hukum;

II. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Ekspespsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara.

1. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tertanggal 12 Maret 2021, Nomor : 862/1427/BKPSDMD/III/2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sdr. Muh. Syaidin Farid, ST.,MM sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah tidak melalui mekanisme Peraturan Kepegawaian, sebagaimana amanat dalam UU No.5 Tahun 2014. Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 87 ayat (4) “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena, dalam huruf d “dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan dst...”
- Bahwa Pihak Tergugat menolak dalil yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa sebagai tindak lanjut dari ketentuan UU No. 05 Tahun 2014 Tentang ASN dan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil olehnya itu dalam menilai dasar atau penggunaan kewenangan tersebut seyogyanya Penggugat mempedomani kedua ketentuan dimaksud yang dalam pelaksanaannya ternyata tidak ditemukan adanya cacat susbstansi atau

kewenangan antara objek sengketa dengan kedua peraturan perundang-undangan tersebut;

- Bahwa Keputusan Tertanggal 12 Maret 2021, Nomor : 862/1427/BKPSDMD/III/2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sdr. Muh. Syaidin Farid, ST.,MM sebagai Pegawai Negeri Sipil telah sesuai dengan ketentuan dan telah didasari atas ketentuan peraturan Perundang-undangan;

2. Bahwa terdapat DUA AMAR PUTUSAN, yang saling kontradiksi atau bertentangan, putusan satu dengan yang lainnya, sebagaimana amar putusan **PERTAMA**, Majelis Hakim melakukan Pertimbangan Hukum, pada Putusan Nomor: 62/PIDSUS/2012/PN.Mks, tanggal 11 Juni 2013, Amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI ;

- Menyatakan Terdakwa I. Abd. Zaman T, ST, Terdakwa II. Mansyur Bin Matrai, Terdakwa III. **Muh. Syaidin Farid, ST., MM**, Terdakwa IV. Saifullah, ST., MT, Terdakwa V. Syahrir Gata S, ST. MT, Terdakwa VI. Muh. Najir, S. ST, Terdakwa VII. Kamaluddin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana disebut pada dakwaan Primaair dan Dakwaan Subsidair;
- Membebaskan para Terdakwa dari semua Dakwaan tersebut;
- Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menyatakan barang bukti berupa satu bundel tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Menetapkan biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Lebih lanjut Amar Putusan Pengadilan Negeri Makassar, tertanggal 11 Juni 2013, Nomor: 62/PIDSUS/2012/PN.Mks. **PUTUSAN KEDUA**, Majelis Hakim melakukan Pertimbangan hukum, pada Putusan Nomor: 62/PIDSUS/2012/PN.Mks, Tanggal 11 Juni 2013, Amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Abd. Zaman T, ST, Terdakwa II. Mansyur Bin Matrai, Terdakwa III. **Muh. Syaidin Farid, ST., MM**, Terdakwa IV. Saifullah, ST., MT, Terdakwa V. Syahrir

Gata S, ST. MT, Terdakwa VI. Muh. Najir, S. ST, Terdakwa VII. Kamaluddin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana disebut pada dakwaan Primaair;

2. Membebaskan para terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa I. Abd. Zaman T, ST, Terdakwa II. Mansyur Bin Matrai, Terdakwa III. **Muh. Syaidin Farid, ST., MM**, Terdakwa IV. Saifullah, ST., MT, Terdakwa V. Syahrir Gata S, ST. MT, Terdakwa VI. Muh. Najir, S. ST, Terdakwa VII. Kamaluddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”
4. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing 1 (satu) tahun.
5. Menetapkan selama terdakwa-terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara maupun dalam tahanan kota dikurangkan sepenuhnya dari lamanya hukuman yang dijatuhkan.
6. Menyatakan Barang Bukti yang diberi tanda angka 1-1, sampai dengan angka 93-1, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan dalam perkara lain.

- Bahwa Pihak Tergugat menolak dalil yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Pihak Penggugat keliru menafsirkan Putusan tersebut karena tidak ada Putusan yang Kontradiksi atau bertentangan, hal tersebut sebagaimana dalam Putusan Kasasi Nomor: 603K/PID.SUS/2019 tanggal 20 Nopember 2019 yang amarnya menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi (Penggugat);
- Bahwa berdasarkan Amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 11 Juni 2013 Nomor: 62/PIDSUS/2012/PN.Mks yakni **membebaskan Penggugat** dari Dakwaan Primair yakni Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, **dan menyatakan Penggugat Terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana**

“Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair: Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun, sehingga apa yang disampaikan oleh Penggugat adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Maka dalil Penggugat haruslah dikesampingkan;

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan sebagai berikut:

M E M U T U S

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Surat Keputusan Walikota Makassar, Tertanggal 12 Maret 2021, Nomor: 862/1427/BKPSDMD/III/2021, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Muh. Syaidin Farid, ST. MM Nip. 197501062003121004 sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

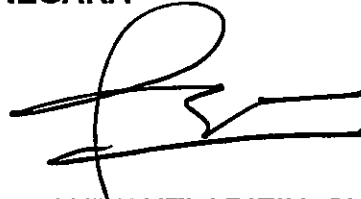
SUBSIDIAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

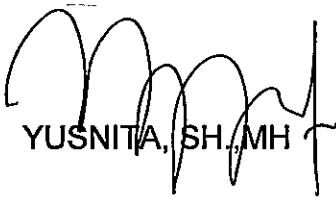
KUASA TERGUGAT JAKSA PENGACARA NEGARA



MIRDAD APRIADI DANIAL SH., MH



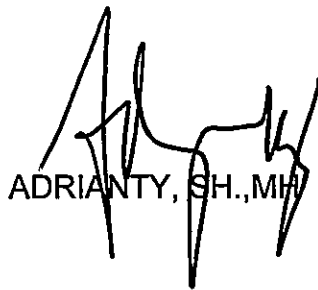
RESKIYANTI ARIFIN, SH



YUSNITA, SH., MH



RIYEN MULIANA, SH., MH



ADRIANTY, SH., MH